



PUTUSAN

Nomor 752/Pdt.G/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1409085308980001, tempat dan tanggal lahir, Aceh, 13 Maret 1998, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Makmur Gampong Keutapang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Paloh lada, 23 November 1994, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Makmur Gampong Keutapang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 752/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 20 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0055/02/IV/2019 tertanggal 11 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah

Halaman 1 dari 12 Halaman Perkara Nomor 752/Pdt.G/2023/MS.Lsk



orang tua Tergugat di Gampong Bakongan kecamatan Buntul kabupaten Bener Meriah selama 3 (tiga) bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Keutapang kecamatan Tanah Luas kabupaten Aceh Utara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Gampong Mongal kecamatan Bebesen kabupaten Aceh Tengah selama 1 (satu) tahun, kemudian kembali tinggal dirumah orang tua Penggugat di Gampong Keutapang kecamatan Tanah Luas kabupaten Aceh Utara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Gampong Blang Kolak 1 kecamatan Bebesen kabupaten Aceh Tengah selama 1 (satu) bulan, setelah itu Penggugat keluar dari rumah kontrakan di Gampong Blang Kolak 1 kecamatan Bebesen kabupaten Aceh Tengah, karena diusir oleh Tergugat, sekarang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Daffa Azriel, NIK, 1108120603200001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 06 Maret 2020, umur 3 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Tergugat malas bekerja;
 - Adanya ikut campur keluarga Tergugat terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat jarang pulang kerumah;

Halaman 2 dari 12 Halaman Perkara Nomor 752/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Tergugat jarang memberikan Nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat;
Bahwa akibat dari perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah kontrakan di Gampong Blang Kolak 1 kecamatan Bebesen kabupaten Aceh Tengah, karena diusir oleh Tergugat, sekarang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu: Daffa Azriel, NIK, 1108120603200001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 06 Maret 2020, umur 3 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anaknya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang

Halaman 3 dari 12 Halaman Perkara Nomor 752/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Daffa Azriel, NIK, 1108120603200001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 06 Maret 2020, umur 3 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 12 Halaman Perkara Nomor 752/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0055/02/IV/2019, tertanggal 11 April 2019 yang diterbitkan oleh KUA Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LU-17032020-0015 atas nama Daffa Azriel, tanggal 17 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- B. Saksi:
1. Wardiah binti Ibrahim, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Makmur Gampong Keutapang kecamatan Tanah Luas kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 11 April 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Daffa Azriel, umur 3 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Adanya ikut campur keluarga Tergugat terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman Perkara Nomor 752/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;
2. Abdullah Risyad bin Arsten, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Makmur Gampong Keutapang kecamatan Tanah Luas kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakek Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 11 April 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Daffa Azriel, umur 3 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Adanya ikut campur keluarga Tergugat terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Halaman Perkara Nomor 752/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berakibat pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 yang lalu sampai sekarang dan tidak bisa dirukunkan kembali dan Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh seorang anaknya yang bernama Daffa Azriel;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Daffa Azriel) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 7 dari 12 Halaman Perkara Nomor 752/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak yang bernama Daffa Azriel masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah. Rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya ikut campur keluarga Tergugat terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang. Dan Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak (keturunan) yang bernama Daffa Azriel, umur 3 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya ikut campur keluarga Tergugat terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa 1 (satu) orang anak bernama Daffa Azriel, umur 3 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;
6. Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Halaman Perkara Nomor 752/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Daffa Azriel, umur 3 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk dirukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *hadlanah* (hak asuh anak) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa Penggugat selama berpisah dengan Tergugat bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan 1 (satu) orang anak, yaitu Daffa Azriel, umur 3 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Daffa Azriel, NIK

Halaman 10 dari 12 Halaman Perkara Nomor 752/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1108120603200001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 06 Maret 2020, umur 3 tahun 7 bulan, jenis kelamin laki-laki, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Ula* 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Panitera Pengganti

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Anshari Utama, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		,00

Halaman 11 dari 12 Halaman Perkara Nomor 752/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Tergugat	34.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	10.000,00
Redaksi	10.000,00
8. Materai	10.000,00
Jumlah	<hr/> 164.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman Perkara Nomor 752/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)